

PANITIA-PEMILIHAN-KECAMATAN
2023

Kpt 1 Tahun 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN TENTANG
PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN MERANGIN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan susunan keanggotaan PPK terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; bahwa berdasarkan Berita Acara rapat pleno setiap Panitia Pemilihan Kecamatan di seluruh Kabupaten Merangin tentang Penetapan Ketua, Divisi, dan Koordinator Wilayah Panitia Pemilihan Kecamatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpt KPU No. 536 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Merangin untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 5 Januari 2023
- Lamp.: 2 hlm.